

ABSTRAK

Interdependensi antara kemajuan teknologi dengan kompleksitas kebutuhan hidup masyarakat modern senyatanya membawa implikasi kepada hampir segala aspek kehidupan terutama kegiatan bisnis, khususnya industri perbankan. Hal demikian menuntut industri perbankan untuk senantiasa melakukan transformasi berupa integrasi sistem perbankan dengan cara konsolidasi bank dan penyelenggara *digital banking*. Selain itu, peningkatan transaksi digital senyatanya juga semakin mendorong penyelenggaraan *digital banking*. Namun demikian, peningkatan trend demikian saat ini justru dihadapkan pada penurunan perekonomian nasional sejak awal tahun 2020 dengan adanya wabah pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) yang berdampak pada industri perbankan Indonesia. Hal demikian yang kemudian memberikan inisiatif bagi penulis untuk menuliskan ini. Adapun permasalahan yang akan dianalisa dan dielaborasi dalam penulisan ini, antara lain meliputi: (1)

Bagaimana penyesuaian strategi bisnis terhadap penyelenggara *digital banking* di masa pandemi COVID-19 di Indonesia?; dan

(2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap penyelenggaraan *digital banking*? Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis – normatif dengan pendekatan perundang – undangan (*statue approach*). Adapun spesifikasi penelitian ini tergolong sebagai penelitian deskriptif – analitis dengan menggunakan data sekunder serta pengolahan dan analisis data berupa normatif – kualitatif. Hasil dari penelitian ini antara lain meliputi 2 (dua) hal.

Pertama, yaitu perwujudan agenda penyesuaian strategi bisnis bank dengan mengupayakan konsolidasi bank kemudian diikuti dengan merealisasikan *digital banking* beserta mitigasi risiko teknologi informasinya. Perwujudan demikian diupayakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang – undangan. *Kedua*, yaitu perwujudan perlindungan hukum penyelenggaraan *digital banking* mengacu pada UU ITE dan dorongan pemberlakuan Rancangan Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Undang – Undang Keamanan dan Ketahanan Siber. Kombinasi pemberlakuan ketiga peraturan perundang – undangan demikian diharapkan dapat mewujudkan perlindungan hukum *digital banking* yang holistik.

Kata Kunci: *Digital Banking, Strategi Bisnis, Perlindungan Hukum, COVID-*